



UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN
PBB P2 DAN BPHTB

Restitusi Kelebihan Pembayaran PBB-PP2

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain.
2. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari wajib pajak.
3. Asli SPPT/SKP/STP tahun pajak yang bersangkutan.
4. Asli SK penyelesaian keberatan, pengurangan, pembetulan/pembatalan atau penyelesaian banding.
5. Asli STTS yang bersangkutan.
6. Foto copy STTS tahun terakhir
7. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan restitusi yang ditanda tangani Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat yang bersangkutan.
8. Foto copy SPPT tahun pajak yang bersangkutan.
9. Asli STTS tahun pajak yang bersangkutan.
10. Asli SK penyelesaian keberatan, pengurangan, pembetulan/pembatalan atau penyelesaian banding.
11. Foto copy STTS tahun pajak sebelumnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang dan membawa berkas pengajuan
2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas
3. Kelengkapan berkas sesuai dan benar isiannya dibuatkan tanda terima pelayanan
4. Petugas pelayanan mencetak tanda terima pelayanan selanjutnya diserahkan ke wajib pajak
5. Petugas pelayanan menyerahkan berkas pengajuan yang sudah lengkap ke bagian administrasi dibuatkan pengantar dan ditandatangani Kepala UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk proses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN
PBB P2 DAN BPHTB

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Restitusi Kelebihan Pembayaran PBB-P2

Pengaduan Layanan

Email: bapenda@tulungagung.go.id

Telepon: (0355)320098

Whatsapps: 0812 3340 0540